



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 001/TKKSD/DKUKM/2025

NOMOR : B-07/In.40/HM.01/02/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-03-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. AHMAD YANI : Plt. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/0001/I Tanggal 27 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MUH. MISDAR : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Raya Petaling KM.13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Nomor : B-638/In.40/Kp.07.6/06/2022 tentang

Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Masa Jabatan 2022-2026, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri yang mempunyai fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa untuk memberikan wadah pemberdayaan dan pengembangan bagi Koperasi dan pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan;
4. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis;
5. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah merupakan salah satu tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Nomor : 420/5/II/2024 dan Nomor : B-11/In.40/HM.01/02/2024 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk memberikan wadah pemberdayaan dan pengembangan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pembinaan, pendampingan serta peningkatan skala usaha.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya Koperasi dan UMKM Bangka Belitung yang tangguh dan mandiri.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendampingan kepada Koperasi yang keanggotaannya lintas kabupaten/kota meliputi aspek kelembagaan, bisnis usaha, pemasaran, pembukuan dan digitalisasi;
- b. Pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui kelembagaan usaha, standarisasi dan sertifikasi produk, manajemen produksi, pengembangan sumber daya manusia, penciptaan jiwa wirausaha / *entrepreneurship*, akses pembiayaan dan manajemen pembukuan, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Penyediaan Data Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilakukan pemberdayaan dan pengembangan melalui pembinaan, pendampingan serta peningkatan skala usaha;
- d. Program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepada Koperasi dan UMKM;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepada Koperasi dan UMKM;
- f. Anggaran, sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tersebut di atas.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. mendapat bantuan dari PIHAK KEDUA dalam rangka menyusun program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. mendapatkan fasilitas berupa sistem dan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari PIHAK KEDUA;
 - c. mendapatkan data, informasi dan pelaporan terkait kewirausahaan dan peluang interaksi, kemitraan dan jejaring bisnis melalui program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi Koperasi dan UMKM yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. mendapatkan data dan informasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. mendapatkan fasilitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. membantu penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PIHAK KESATU;
 - b. menyediakan fasilitas berupa sistem, fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan data, informasi dan pelaporan terkait kewirausahaan dan peluang interaksi, kemitraan dan jejaring bisnis melalui program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dimonitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK dan dilaporkan setiap semester kepada :
 - a. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah);
 - b. Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Alamat : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Lepar No. 6 Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang

Narahubung : Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telpon : 0717 421743

Email : kumkm@babelprov.go.id

PIHAK KEDUA

Alamat : IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Jalan Raya Petaling KM.13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

Narahubung : Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat

Telepon : 0717 9108206/ 081367436791

Email : humas@iainsasbabel.ac.id

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkal Pinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUH. MISDAR

PIHAK KESATU,



AHMAD YANI